

Vol. 9, No. 3
September 2023

Article History

Received: 03/04/2023

Revised: 10/05/2023

Accepted: 12/05/2023

Citation Suggestion:

Affadya, Khazza
Kayvana, Ibrahim, Aji
Lukman. Problematika
Tindak Pidana
Pelecehan Seksual
Terhadap Laki-Laki.
JUSTISI. Vol 9, No 3,
Hlm : 233-252

Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki

Khazza Kayvana Affadya¹, Aji Lukman Ibrahim²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

Email : 2010611058@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

Email : adjie.loekman@upnvj.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): 2010611058@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract : *This study aims to discuss sexual harassment against men, which in the last few years has continued to increase and is troubling so that it can be categorized as a problem that needs to be addressed immediately. Various factors such as toxic masculinity and gender double standards can be one of the causes of rampant sexual harassment against men, especially in Indonesia. All forms of regulations that have been passed and enforced have not been able to provide a significant direct effect in reducing the number of sexual harassment that occurs to men. Examples of forms of sexual harassment against men include coercion to perform sexual acts, seductions with sexual connotations, and touching vital body parts in several ways, such as stroking, holding, and squeezing. This happens because good regulations are not accompanied by good implementation by law enforcement officials and the lack of participation and concern from the community in responding to the seriousness of sexual harassment against men. It is hoped that special spaces, institutions and forums that need to be provided to provide a greater sense of security for male victims of sexual harassment can be realized immediately in order to overcome the current problems. The writing of this research uses a normative method with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study are expected to provide theoretical benefits in the form of scientific development in the field of criminal law, especially those concerning sexual harassment in men and practical benefits in the form of new insights for writers and readers, including input for the government, law enforcement officials in taking steps appropriate and efficient policy steps to uphold fair and balanced legal protection to reduce or prevent the occurrence of criminal acts of sexual harassment against men.*

Keywords: *Sexual Harassment, Male Victims, Law Enforcement.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki yang selama beberapa tahun terakhir ini jumlah kasusnya terus meningkat dan terasa

meresahkan sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu problematika yang perlu segera diatasi. Berbagai faktor seperti *toxic masculinity* dan standar ganda *gender* dapat menjadi salah satu penyebab maraknya pelecehan seksual terhadap laki-laki khususnya di Indonesia. Segala bentuk regulasi yang telah disahkan dan diberlakukan ternyata belum mampu memberikan efek langsung yang signifikan dalam menekan angka pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat berupa pemaksaan dalam melakukan suatu perbuatan seksual, rayuan-rayuan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan, dan sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan pada bagian tubuh dengan beberapa cara seperti mengelus, memegang, dan meremas. Hal tersebut terjadi karena regulasi yang baik tidak diiringi dengan pengimplementasian yang baik pula oleh para aparat penegak hukum dan minimnya partisipasi serta kepedulian masyarakat dalam menanggapi keseriusan pelecehan seksual terhadap laki-laki. Ruang, Lembaga, maupun forum khusus yang perlu disediakan untuk memberikan lebih rasa aman terhadap laki-laki korban pelecehan seksual diharapkan dapat segera terealisasikan agar dapat mengatasi problematika yang terjadi saat ini. Penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut mengenai pelecehan seksual pada laki-laki dan manfaat praktis yang berupa wawasan baru bagi Penulis maupun para pembaca termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Korban Laki-Laki, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan permasalahan serius yang terus terjadi. Di Indonesia, angka terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki sama memprihatinkannya dengan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan khususnya selama beberapa tahun terakhir ini. Dihimpun dari data hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)¹ dan portal berita massa, selama 3 tahun terakhir terhitung sejak 2020 hingga 2022, angka terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki meningkat secara cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2020 terjadi 204 kasus, tahun 2021 terjadi 625 kasus, dan tahun 2022 terjadi 2.292 kasus.² Tindak pidana pelecehan seksual seolah kesulitan menemui titik terang dalam penanganan dan pencegahannya, padahal pelecehan seksual merupakan suatu jenis kejahatan yang sangat berbahaya dan berisiko sehingga persentase terjadinya

¹Ayuningtyas, K. (2022, Januari). Survei : Pelecehan Seksual Terus Terjadi Di Ruang Publik diakses dari <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455> diakses pada 10 Mei 2023. Pukul 11.00

²Metrotv. (2022, September). Deretan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia> diakses pada 10 Mei 2023. Pukul 11.05

pelecehan seksual perlu ditekan dan diminimalisir. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu perilaku yang berkaitan, berkonotasi, atau mengarah pada seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang dapat dilakukan secara verbal maupun fisik.³ Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan terhadap *gender* apa pun, meskipun mayoritas pelecehan seksual dialami oleh wanita dan anak, namun bukan merupakan hal yang mustahil bahwa pelecehan seksual berpotensi terjadi juga pada laki-laki.

Beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang telah terjadi di Indonesia dan meninggalkan catatan serta kenangan buruk selama beberapa tahun terakhir ini antara lain adalah pelecehan seksual secara fisik yang dialami oleh penyanyi Pradikta Wicaksono atau biasa dikenal dengan nama Dikta pada awal tahun 2023. Kejadian tersebut terjadi saat Dikta menghadiri acara musik di Kawasan Sarinah. Oknum penggemar secara tiba-tiba dan sengaja melakukan Tindakan pelecehan seksual terhadap Dikta dengan cara meremas alat vitalnya. Kejadian serupa juga terjadi di Jambi, seorang Ibu muda melecehkan 11 anak laki-laki di bawah umur dengan modus membuka rental *play station* (PS). Tidak sampai di situ, jika menelisik kejadian yang sempat viral di media sosial beberapa tahun silam tepatnya pada tahun 2021, pelecehan seksual secara fisik juga pernah dialami oleh seorang laki-laki yang merupakan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama bertahun-tahun. Korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada bagian internal instansi, komnas HAM, hingga kepolisian namun hasilnya nihil karena korban dianggap seorang laki-laki yang tidak mungkin mengalami pelecehan seksual. Hingga pada akhirnya korban harus membuka cerita pahitnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang dialaminya.

Pelecehan seksual terhadap laki-laki secara fisik maupun verbal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab yang pertama adalah *Toxic Masculinity*. Definisi *Toxic Masculinity* menurut *Oxford Dictionary* merupakan suatu kepercayaan yang salah tentang bagaimana cara untuk bersikap atau sifat yang harus ditunjukkan oleh seorang pria. Lebih lanjut, *toxic masculinity* adalah kata benda atau noun.⁴ Sementara itu, Terry Kupers yang merupakan seorang psikiater dalam jurnalnya yang berjudul "*Gender and Domination in Prison*" memberikan pendapat bahwa *toxic masculinity* merupakan sebuah sifat dalam sosial, yang mendorong adanya dominasi sifat maskulin, sifat merendahkan (terutama pada perempuan), homofobia, dan tindak kekerasan asusila.⁵ Contoh perwujudan dari sikap *toxic masculinity* adalah laki-laki harus mendominasi, menganggap kekerasan sebagai hal yang normal, dan mewajarkan Tindakan-tindakan ekstrim.

Faktor penyebab yang kedua adalah standar ganda *gender* atau biasa disebut

³Sujadmi, Febriani. L, Herdiyanti. (2018) "Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka", Jurnal Society, Volume 6, hlm.2

⁴<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/> diakses pada 15 Februari 2023. Pukul 17.03

⁵Kupers, T.A. (2017) "Gender and Domination in Prison", Western New England Law Review, volume 39 (issue 3), hlm.7

dengan *double standard gender* yang saat ini menjadi isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat remaja hingga dewasa terutama pada platform-platform media sosial. Standar ganda atau *double standard* merupakan bentuk sikap ganda, tidak adil, atau tidak proposional saat memberikan perilaku, reaksi, dan penilaian terhadap kondisi atau situasi tertentu.⁶ Sebagai contoh sederhananya adalah masyarakat akan menilai bahwa suatu hal yang wajar jika seorang perempuan menangis, namun jika seorang laki-laki menangis maka ia akan dianggap sebagai sosok yang lemah.⁷ Adapula contoh lainnya yaitu, jika perempuan memakai produk Kesehatan kulit maka akan dianggap wajar untuk mempercantik diri, namun jika laki-laki memakai produk kesehatan kulit tersebut maka masyarakat sosial akan menganggap gemulai seperti perempuan. Padahal, tujuan penggunaan produk Kesehatan kulit bukan hanya untuk mempercantik diri semata, namun juga untuk menjaga Kesehatan kulit penggunaanya sehingga tidak ada Batasan *gender* atau jenis kelamin dalam penggunaannya.

Standar ganda *gender* tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sudah meluas terutama pada kehidupan masyarakat di dunia maya. Beberapa kali ditemukan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap laki-laki. Mirisnya adalah hal tersebut dianggap normal dan wajar oleh mayoritas masyarakat terutama di media sosial. Jika perempuan yang melontarkan komentar-komentar berkonotasi asusila dan pelecehan terhadap laki-laki maka akan dianggap wajar dan normal. Dibuktikan dengan tulisan komentar-komentar masyarakat lainnya yang seolah terus mengabaikan hal tersebut dengan kalimat candaan atau bahkan justru memberikan tambahan terhadap komentar pelecehan seksual yang dituliskan sebelumnya. Berbanding terbalik, jika seorang laki-laki berkomentar dengan kalimat yang berkonotasi asusila dan melecehkan perempuan di media sosial, maka masyarakat dunia maya atau *netizen* akan berbondong-bondong melakukan pembelaan terhadap korban perempuan tersebut dengan cara merundung pelaku laki-laki menggunakan kalimat atau komentar-komentar balasan yang cenderung menggunakan tatanan bahasa yang cenderung kasar. Maraknya perbuatan tersebut dikarenakan anggapan jika berkomentar di media sosial maka tidak akan ditanggapi secara serius baik oleh korban maupun oleh masyarakat lain sehingga sampai saat ini masih jarang pelaku-pelaku pelecehan seksual secara verbal di media sosial terutama terhadap laki-laki yang diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi payung hukum yang tepat untuk melindungi para korban dan mencegah maraknya kejadian serupa di masa mendatang. Namun demikian, minimnya kepedulian dari individu dan masyarakat menjadi salah satu faktor

⁶Mulyani, E.S. (2022, Mei). Double Standard, Pola Pikir yang Tak Pernah Hilang diakses dari <https://suaraisu.or.id/double-standard-pola-pikir-yang-tak-pernah-hilang/> diakses pada 14 Februari 2023. Pukul 15.40

⁷Itsri. (2020, April). Menilik Fenomena Standar Ganda Di Masyarakat. diakses dari <https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/menilik-fenomena-standar-ganda-di-masyarakat/> diakses pada 14 Februari 2023. Pukul 15.51

penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual secara verbal terhadap laki-laki di media sosial tersebut.

Perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan adalah suatu perbuatan yang sangat salah dan tidak dapat dibenarkan dengan dan oleh alasan apapun. Pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal tentunya akan selalu meninggalkan luka mendalam bagi para korbannya tanpa memandang *gender* atau jenis kelamin. Karena pada hakikatnya, perbuatan pelecehan seksual adalah merupakan satu dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu merendahkan martabat manusia. Dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, maka semakin maju pula pola pikir masyarakat dalam berinteraksi. Pola pikir *Toxic Masculinity* dan Standar ganda *gender* terutama dalam lingkup pelecehan seksual sangat mempengaruhi sikap masyarakat dalam berinteraksi adalah suatu permasalahan serius yang perlu dihentikan dan ditanggapi dengan cepat dan tegas, karena jika dibiarkan berlanjut maka hal tersebut akan dianggap wajar, normal, lumrah, dan pada akhirnya merajalela merusak keamanan dan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun psikis. Pada beberapa penelitian terdahulu terkait pelecehan seksual, mayoritas Penulis cenderung hanya meneliti dan menyoroiti pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek psikologis, aspek kriminologis, hingga aspek hukum. Namun pada penelitian ini, Penulis akan fokus menyoroiti permasalahan pelecehan seksual terhadap laki-laki sebagai korban serta upaya penanganan dan pencegahan yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari aspek hukum.

Berdasarkan isu hukum di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum yang tepat dalam mengatasi problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa jenis metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis penelitian hukum yuridis adalah berdasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber penelitiannya. Bahan

⁸Amiruddin & Zainal asikin. (2012). "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hal.118

hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang undangan yang terkait dengan tema penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa berupa karya ilmiah, buku, serta bentuk lainnya yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus hukum, informasi yang diperoleh dari internet dan media sosial, serta bentuk lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian ini. Sumber-sumber penelitian tersebut mengacu kepada norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah berdasarkan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (penelitian kepustakaan atau *library research*). Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan atau menyatukan segala informasi yang didapatkan dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas pada penelitian ini. Analisis secara kualitatif dalam penelitian ini juga bertujuan agar dapat mendapatkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan baik.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

KUHP Lama mengatur terkait pelecehan seksual pada BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Secara spesifiknya, peraturan pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP Lama. Pasal 289 KUHP Lama berbunyi bahwa "*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun*" sedangkan dalam pasal 290 KUHP Lama pada intinya mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang di bawah kesadaran atau pingsan dan tidak berdaya, perbuatan cabul yang dilakukan pada

seorang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum mencapai usia kawin, dan perbuatan membujuk seseorang dibawah umur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Dalam KUHP Lama, unsur "barang siapa" secara harfiah mengartikan bahwa hal tersebut adalah universal tanpa memandang *gender* atau jenis kelamin. Seseorang dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dapat menjadi pelaku dalam pelecehan seksual. Kemudian, unsur "seorang" dalam pasal-pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa tidak ada spesifikasi atau kategori jenis kelamin untuk korban pelecehan seksual. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi objek atau korban pelecehan seksual. Penulis berpendapat bahwa sebetulnya KUHP Lama sudah cukup mampu mengakomodir serta memberi keadilan dalam menumpas tindak pidana pelecehan seksual bagi perempuan maupun laki-laki, karena tidak ada unsur pasal yang mengatur secara spesifik jenis kelamin seseorang yang dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Pada praktiknya, regulasi atau peraturan yang seharusnya menjadi payung hukum yang melindungi masyarakat dari segala bentuk perbuatan melanggar hukum terutama dalam tindak pidana pelecehan seksual, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal karena praktik aparat penegak hukum yang cenderung menganggap sepele terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Berkaca pada salah satu contoh kasus yaitu pelecehan oleh beberapa karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap seorang laki-laki berinisial MS yang merupakan karyawan KPI pada tahun 2021 lalu. Korban yang pada tahun 2017 melakukan pengaduan formal ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui email, hanya diberikan arahan untuk melapor ke kepolisian tanpa adanya Tindakan lebih lanjut dari Komnas HAM. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020, korban melakukan laporan kepada Kepolisian (Polsek Gambir) namun kembali diabaikan dan disepelekan dengan cara menganjurkan korban untuk melakukan penyelesaian secara internal dalam instansi. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang tercantum dalam KUHP Lama tidak dapat menjadi payung hukum yang cukup bagi laki-laki korban pelecehan seksual akibat sikap para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang justru abai dan bersikap secara bertentangan dengan KUHP Lama serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk memproses laporan korban sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang pada intinya adalah mengatur bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh penyidik, maka penyidik atau penyidik pembantu perlu segera melakukan suatu kajian awal untuk menilai serta memutuskan apakah laporan atau pengaduan yang diajukan layak atau tidak untuk ditindak lanjuti. Jika penyidik atau penyidik pembantu menilai bahwa laporan atau pengaduan tersebut tidak layak untuk dilanjuti, maka penyidik atau penyidik pembantu berhak untuk tidak menindak lanjuti hal tersebut dengan

cara tidak membuat suatu laporan polisi. Namun demikian, tidak dibuatnya suatu laporan polisi tersebut harus berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena pada dasarnya setiap anggota polisi dilarang mengabaikan atau menolak segala bentuk laporan dan pengaduan dari masyarakat.⁹

Di samping itu, pelecehan seksual yang merupakan salah satu bagian dari bentuk kekerasan seksual tentunya memiliki potensi menjadi kekerasan seksual contohnya adalah pemerkosaan jika pelaku meniatkan demikian. Dalam KUHP Lama, belum mengenal istilah "kekerasan seksual". *World Health Organization (WHO)*¹⁰ mendefinisikan bahwa kekerasan seksual merupakan wujud dari setiap upaya melakukan Tindakan seksual, Tindakan seksual, komentar yang menyarankan atau mendorong orang lain untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, dan Tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan seksual secara paksaan kepada seseorang. Pasal 285 KUHP Lama yang mengatur tentang perkosaan tidak dapat menjadi pelindung hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual berbentuk perkosaan, karena pada dasarnya pasal 285 KUHP Lama mengatur bahwa hanya perempuan yang dapat diakui sebagai korban perkosaan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak hanya dalam pasal 285 KUHP Lama, pada rumusan Pasal 286 hingga Pasal 288 KUHP Lama juga mengatur demikian. Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur pasal tersebut menjadi diskriminatif terhadap laki-laki, karena siapapun dengan *gender* atau jenis kelamin apapun dapat menjadi korban kekerasan seksual.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" berpendapat bahwa alasan pasal-pasal tersebut dikhususkan hanya untuk korban perempuan adalah karena pembuat aturan berpandangan bahwa persetubuhan yang dipaksakan terhadap laki-laki tidak akan mengakibatkan atau berdampak terhadap sesuatu yang buruk atau merugikan bagi laki-laki, lain halnya dengan perempuan yang berpotensi untuk lebih dirugikan karena perempuan akan hamil dan melahirkan anak hasil perbuatan itu.¹¹ Sehingga pada praktiknya aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa karena pasal-pasal tersebut dinilai lebih universal, tidak diskriminatif, dan responsif *gender*. Menurut penulis, meskipun memang perempuan mengalami lebih banyak kerugian akibat terjadinya tindak pidana perkosaan, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa adanya pasal diskriminatif terutama terhadap tindak pidana yang potensial terjadi pada siapapun dan oleh siapapun. Baik laki-laki dan perempuan akan mengalami kerugian dan

⁹Permatasari, E. (2021, Oktober). Jika Laporan Ditolak Polisi, Lakukan Ini. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-laporan-ditolak-polisi-lakukan-ini#t616d1299c0246> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.44

¹⁰WHO, 2017 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 18.00

¹¹R. Soesilo. (1994). Kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal / R. Soesilo. Bogor : Politeia, hlm.210

penderitaan yang mendalam akibat perbuatan tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya pasal-pasal tersebut dirumuskan dengan berdasarkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika pasal-pasal diskriminatif tersebut terus dipertahankan, maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum untuk memberikan keadilan.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

Peraturan atau perlindungan hukum yang berperan penting dan dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur secara spesifik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengatur banyak hal tentang hak sebagai seorang saksi dan korban suatu tindak pidana sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 poin a yang berbunyi bahwa "*saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*" Kemudian, pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan Kembali bahwa "*Hak bagi korban dan saksi yang diatur dalam Pasal 1 tersebut, diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).*"

Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut diatur dalam Pasal 6 pada undang-undang yang sama. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 menerangkan bahwa "*korban tindak pidana tertentu yang berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK di antaranya korban pelanggaran hak asasi yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Korban dan saksi yang mengalami tindak pidana tersebut dalam diberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis dari LPSK.*" Berdasarkan penjelasan pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU PSK tersebut, maka pelecehan seksual termasuk atau dapat dikategorikan ke dalam bentuk dari kekerasan seksual. Pasal-pasal yang dapat melindungi korban pelecehan seksual pada undang-undang nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa korban dan saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak harus memiliki spesifikasi *gender* atau jenis kelamin tertentu. Sehingga, bagi saksi dan korban yang mengalami tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK berdasarkan keputusan LPSK.

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, melainkan turut

menimbulkan dampak negatif jika digunakan dengan cara yang tidak bijak. Masalah-masalah yang terus timbul dan berkembang akibat kemajuan teknologi bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Salah satunya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) secara verbal melalui metode daring.¹² Umumnya, pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan dengan metode daring terjadi pada media sosial. Pelecehan seksual pada media sosial dapat terjadi dengan tidak terbatas dan tidak terkendali karena kemudahan dalam mengakses internet. Korban pelecehan seksual pada media sosial beragam, didominasi oleh perempuan namun tidak sedikit juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal di media sosial yang biasanya adalah melalui komentar-komentar tidak senonoh atau berkonotasi seksual. Pelakunya pun tidak selalu laki-laki terhadap perempuan, namun tidak jarang juga pelakunya perempuan terhadap laki-laki atau laki-laki terhadap laki-laki. Kompleksitas permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada media sosial semakin hari terasa semakin mengkhawatirkan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi bahwa "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" dan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang berbunyi bahwa "*Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*" Pasal 45 ayat 1 UU ITE menyebutkan sanksi bagi pelanggar kesusilaan di media sosial yang pada intinya, setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Termasuk di dalamnya orang-orang yang mendistribusikan konten-konten yang berkonotasi pelecehan seksual atau perbuatan asusila seperti yang dilakukan oleh selebriti Nikita Mirzani kepada Boris pada salah satu video di youtubanya yang diupload pada tahun 2021 lalu. Dalam video tersebut, Nikita dan Boris terlihat sedang membuat konten video bersama di sebuah hotel mewah yang mana dalam salah satu adegan video tersebut menayangkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nikita dengan cara menyentuh, meraba, dan mengelus bagian paha Boris sehingga Boris menampakkan ekspresi tidak nyaman.¹³

Dalam pasal-pasal tersebut memang ditujukan untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau *gender* sebagaimana unsur "setiap orang", sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum jika menjadi seorang korban pelecehan seksual secara nonfisik melalui media sosial. Unsur "komentar" memang tidak

¹²Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin. (2018). "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.2, No.2, Hlm.2

¹³R, Crazy Nikmir. Diakses dari <https://youtu.be/l6xPqdY1MF0> pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 21.03

disebutkan secara tersurat dalam UU ITE, namun dapat diartikan bahwa “komentar” termasuk dalam unsur “tulisan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. Pelecehan di media sosial yang umumnya dilakukan pada kolom komentar suatu platform media sosial juga dapat dianggap memenuhi unsur “dapat diakses orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.¹⁴ Penulis berpendapat bahwa UU ITE cukup komprehensif dan dapat menjadi payung hukum yang mengakomodir pelecehan seksual di media sosial bagi korban perempuan maupun laki-laki jika pemanfaatan pasalnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak dijadikan sebagai pasal karet semata.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu wujud upaya dalam memperbaharui hukum dengan tujuan untuk menangani, melindungi korban, memulihkan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. UU TPKS mengatur Tindakan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi secara fisik maupun non-fisik.¹⁵ UU TPKS juga mengkuilifikasikan 9 jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk perbuatan pelecehan seksual di dalamnya.¹⁶ Terdapat perbedaan antara UU TPKS dengan KUHP Lama dan Baru. Jika KUHP Lama dan Baru tidak menuliskan secara tersurat definisi pelecehan seksual, UU TPKS menuliskan secara tersurat definisi pelecehan seksual. UU TPKS menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.¹⁷ Unsur “orang” dalam ketentuan UU TPKS diperuntukkan secara umum bagi semua orang tanpa memandang *gender* atau jenis kelamin tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual.¹⁸ Kemudian jika dianalisis lebih lanjut, pada Penjelasan Umum UU TPKS menjelaskan bahwa pada intinya pelecehan seksual adalah perbuatan merendahkan martabat manusia dan hal itu merupakan wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seharusnya dilindungi dan ditanggapi dengan serius oleh negara.

¹⁴Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)

¹⁵TPKS Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

¹⁶<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dankekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual> diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 09.55

¹⁷Pasal 1 angka (4) UU TPKS

¹⁸Silaen, C.R. (2022, Oktober) . Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-lt52f372d86a213#_ftn2 diakses pada 17 Februari 2023 pukul 09.31

Digunakannya frasa “setiap warga negara” pada UU TPKS menjadikan tidak adanya perbedaan perlakuan berdasarkan *gender* atau jenis kelamin karena pada dasarnya, peraturan tersebut berlaku secara umum dan universal bagi seluruh warga negara. Penulis berpendapat bahwa dengan disahkannya UU TPKS, pengaturan terkait pelecehan seksual terutama terhadap laki-laki menjadi lebih terkhusus dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam bagi korban pelecehan seksual. Dalam UU TPKS menjelaskan dengan rinci jenis, bentuk, hak korban, perlindungan, pemulihan, sanksi, dan terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif terkait kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya pelecehan seksual. UU TPKS dapat melengkapi celah hukum pada KUHP dalam mengatur pencabulan dan kekerasan seksual.

E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Hampir sama dengan KUHP Lama, dalam KUHP Baru yang disahkan pada tahun 2023 dan akan berlaku secara efektif 3 (tiga) tahun setelah disahkan yaitu mulai tahun 2026, mengatur tentang pelecehan seksual atau dalam KUHP dikenal sebagai perbuatan cabul. Peraturan tersebut diatur dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan bagian kelima tentang perbuatan cabul atau spesifiknya pada Pasal 414 hingga Pasal 418 KUHP Baru. Sedikit perbedaan namun cukup signifikan antara peraturan pencabulan di KUHP Lama dan KUHP Baru adalah jika di KUHP Lama tidak menyebutkan hukuman terhadap perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dalam KUHP Baru menyebutkan hal demikian. Pada Pasal 414 ayat 1 huruf c KUHP Baru berbunyi “*yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun*”. Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para korban pencabulan yang direkam dan berpotensi untuk disebar atau dipublikasikan rekaman tersebut sebagai konten pornografi. Kemudian, jika pada KUHP Lama tidak mengatur seseorang yang memaksa melakukan seseorang lain untuk melakukan pencabulan terhadap dirinya sendiri, di KUHP Baru mengatur tentang hal tersebut pada Pasal 414 ayat 2 yang berbunyi “*setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun*”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dapat dijerat dengan hukuman pidana. Hal tersebut merupakan hal baru di mana seorang pelaku pencabulan dapat dikatakan bukan pelaku pencabulan sesungguhnya jika pada perkaranya terdapat unsur pemaksaan untuk melakukan pencabulan pada korban dan oleh korban. Begitupun sebaliknya, korban pencabulan belum tentu korban sesungguhnya karena jika terbukti korbanlah yang memaksa pelaku untuk melakukan pencabulan terhadap dirinya, maka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 414 ayat 2, korban dapat menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan yang terjadi pada dirinya sendiri.

Penulis berpendapat bahwa baik peraturan yang terdapat dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru terkait pencabulan dapat diberlakukan secara sama rata baik bagi semua *gender*

atau jenis kelamin. Pasal-pasal pelecehan atau pencabulan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru memiliki unsur-unsur yang universal dan tidak diskriminatif terhadap salah satu *gender*. Dalam pasal-pasal tersebut dapat disadari bahwa siapapun dengan *gender* atau jenis kelamin apapun dapat menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Jika dalam KUHP Lama menggunakan unsur "barang siapa", dalam KUHP Baru menggunakan unsur "setiap orang". Dan unsur "dengan orang lain" serta "seseorang" dalam KUHP Baru juga menggambarkan secara universal bahwa semua orang dapat menjadi korban tanpa memandang jenis kelamin. Berbeda dengan pasal-pasal pencabulan atau pelecehan seksual yang hampir mirip antara KUHP Lama dan KUHP Baru, pasal-pasal terkait kekerasan seksual berupa perkosaan mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada KUHP Baru. Di mana sebelumnya diketahui bahwa pada KUHP Lama, yang dapat menjadi korban hanyalah seorang perempuan, aturan terkait perkosaan dalam KUHP Baru mengatur dan berlaku bagi semua orang tanpa pandang *gender* atau jenis kelamin. Pada bagian ketiga tentang perkosaan tepatnya pasal 473 ayat 1 KUHP Baru berbunyi "*Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*". Dalam bagian perkosaan pada KUHP Baru, terutama dalam pasal-pasal perkosaan tidak ditemukan unsur "Wanita" atau "perempuan" sehingga Penulis menilai bahwa aturan-aturan terkait perkosaan dalam KUHP Baru telah berkembang secara signifikan menuju arah yang lebih positif karena tidak diskriminatif dan pembuat peraturan telah menyadari bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun. Sehingga, hukum dapat ditegakkan dengan sama rata.

2. Urgensi Perlindungan dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Problematika Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki di Indonesia

A. Urgensi Perlindungan Hukum

Untuk menilai tingkat urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap laki-laki dengan usia anak (khusus untuk data tahun 2018) dan usia dewasa korban pelecehan seksual khususnya di Indonesia, Penulis menghimpun beberapa data pelecehan seksual yang terjadi terhadap laki-laki di Indonesia sepanjang 5 tahun terakhir. Data-data tersebut dihimpun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dan melalui portal-portal berita media massa dikarenakan belum ada Lembaga atau instansi yang melakukan pendataan pelecehan seksual terhadap laki-laki secara komprehensif. Penulis juga melakukan perbandingan data jumlah korban pelecehan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Data Jumlah Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Tahun 2018-2022

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2018	122	32

2	2019	23.403	38.776
3	2020	204	416
4	2021	625	3.539
5	2022	2.292	15.759
Total		26.536	58.522

Source: Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) diakses dari <https://ruangaman.org/> dan Portal Berita Media Massa

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan, namun dapat terlihat bahwa pelecehan seksual terhadap laki-laki adalah nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mirisnya, jumlah laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual selama 5 tahun terakhir ini tidak sedikit. Seperti pada tahun 2018, jumlah laki-laki yang dalam usia anak yang menjadi korban pelecehan seksual jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Kemudian pada tahun 2019, sebanyak 23.403 laki-laki dalam usia dewasa mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik. Angka-angka yang menjadi data pada tabel 1 membuktikan keseriusan dan tingkat urgensi perlindungan yang efektif bagi laki-laki yang sama potensialnya untuk menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Jika perempuan memiliki banyak aktivis wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan, laki-laki hampir tidak ada karena terus berkembangnya pola pikir *toxic masculinity* dalam kehidupan masyarakat. Padahal baik laki-laki maupun perempuan berhak dan patut untuk memperjuangkan hak-hak sesama manusia. Selain itu, perempuan dan anak dipayungi juga oleh Lembaga-Lembaga Nasional seperti Komnas Perempuan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenppa) sehingga jika menjadi korban suatu tindak pidana terkhususnya pelecehan dan kekerasan seksual yang beberapa waktu terakhir ini marak terjadi, langsung diberikan respon secara positif.

Berbanding terbalik dengan perempuan, laki-laki tidak memiliki Lembaga yang dapat menjadi payung jika menjadi korban dalam suatu tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang beberapa tahun terakhir ini terjadi terhadap laki-laki baik secara fisik maupun non-fisik tentunya selalu menimbulkan keresahan dan ketidakamanan bagi laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum Indonesia terkhususnya masih mengabaikan pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki, belum dapat menilai urgensi dan keseriusan dalam menanggapi pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Sebagaimana yang telah Penulis bahas pada pembahasan topik 1 di atas, menurut Penulis, negara sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi segenap hak asasi warga negaranya sebenarnya sudah sadar akan urgensi penanganan dan perlindungan bagi korban laki-laki pelecehan seksual sehingga kini sudah membuat beberapa regulasi atau payung hukum yang cukup dalam mengakomodir penindakan terhadap maraknya tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadap laki-laki seperti KUHP Baru, UU TPKS, dan UU ITE untuk pelecehan seksual dalam lingkup media elektronik.

Namun hal tersebut tidak diiringi dengan implementasi atau penerapannya untuk mendukung tercapainya keadilan bagi setiap orang sebagaimana tujuan dibentuknya beberapa regulasi terkait. Disamping itu, minimnya atensi dan kepedulian (*awerness*) masyarakat serta pola pikir individu yang cenderung mendiskriminasi dalam menanggapi atau merespon pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki juga turut mengambil peran yang cukup besar dalam menghambat optimalisasi penegakan hukum dalam menuntaskan problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki terkhususnya di Indonesia.

Kemudian, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban pelecehan seksual, para penyintas (*survivor*) biasanya akan mengalami suatu gangguan psikis yang berupa trauma. Sehingga dalam menanggapi proses hukumnya, negara dan aparat penegak hukum atau dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menyediakan atau mendirikan posko penyembuhan mental untuk korban agar Kesehatan mentalnya kembali terjaga. Dalam praktiknya saat memberikan ruang bagi laki-laki korban pelecehan seksual untuk melakukan konsultasi dalam rangka menyembuhkan trauma dan gangguan psikisnya, perlu diutamakan agar dilakukan dengan konselor yang laki-laki juga karena korban laki-laki cenderung memiliki kebutuhan yang berbeda dari korban perempuan sehingga banyak laki-laki yang memilih untuk tidak membahas secara menyeluruh terkait pelecehan seksual yang dialaminya.

B. Upaya Penegakan Hukum Yang Efektif

Sebagai tombak awal dalam memberikan penegakan serta perlindungan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki, perlu adanya data yang sistematis atau komprehensif yang dapat disusun oleh Lembaga atau instansi pemerintah tertentu untuk melakukan pendataan secara menyeluruh berdasarkan jenis kelamin atau *gender* korbannya. Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah terutama aparat penegak hukum perlu melibatkan beberapa ahli di bidangnya. Seperti kriminolog, psikiater atau psikolog, maupun ahli-ahli hukum pidana dengan tujuan untuk mendiskusikan pemecahan masalah dan strategi secara efektif menurut perspektif bidang-bidang terkait agar penegakan hukum tidak hanya berlaku secara represif melainkan berlaku juga secara preventif (mencegah). Upaya penegakan hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya adalah dengan memberikan sanksi yang pantas bagi para pelaku pelecehan seksual terlepas dari apapun *gender* atau jenis kelaminnya. Hal tersebut harus dilakukan sejalan dengan teori pemidanaan relatif. Dikutip dari pendapat Zainal Abidin, teori pemidanaan relatif didefinisikan sebagai pemidanaan tidak diberikan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku namun pemidanaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat. Teori pemidanaan relatif secara spesifiknya bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan melindungi kesejahteraan masyarakat dengan cara menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Selain itu, teori pemidanaan relatif juga dapat berperan penting dalam mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana sehingga nantinya akan dapat meminimalisir terjadinya

tindak pidana berulang. Penerapan teori pemidanaan relatif tersebut akan berdampak secara signifikan jika diterapkan dengan baik karena pada hakikatnya, teori tersebut tidak diberikan hanya untuk pembalasan atas kesalahan pelaku dan pemuasan keadilan semata secara represif, melainkan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana serupa dimasa mendatang (preventif).

Namun demikian, untuk mencapai atau melakukan hal tersebut, yang perlu dilakukan pertama kali adalah perlu upaya dalam meningkatkan kesadaran para aparat penegak hukum terlebih dahulu terkait urgensi pelecehan seksual terhadap laki-laki. Dengan kepedulian, pemahaman, dan kesadaran tersebut, aparat penegak hukum perlu dan harus menanggapi segala bentuk pelecehan seksual baik terhadap perempuan maupun laki-laki secara sama rata (*equal*) tanpa membedakan *gender* atau jenis kelamin korbannya sehingga tidak akan terulang kembali kejadian sebagaimana yang pernah terjadi terhadap kasus pelecehan dan perundungan pada salah satu karyawan KPI yang laporannya berulang kali ditolak dan dianggap sepele oleh instansi maupun Lembaga berwenang. Hal ini sejalan dengan penerapan teori hukum progresif yang berdasarkan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada dasarnya menjadikan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum seharusnya menguntungkan dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus bertindak sesuai perannya dalam menegakkan dan menjaga kesejahteraan manusia sehingga para aparat penegak hukum perlu untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum disamping dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap segala penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya.

Penegakan hukum tidak dapat terlaksana hanya dengan partisipasi dari aparat penegak hukum saja. Dalam tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada laki-laki, peran dan partisipasi individu maupun masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum secara preventif. Pentingnya meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta edukasi yang tidak bias *gender* atau standar ganda *gender* dalam menanggapi pelecehan seksual yang terjadi terhadap laki-laki. Masyarakat perlu memahami bahwa kesetaraan adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan oleh siapapun. Jika terjadi pelecehan seksual terhadap laki-laki seperti contoh kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Pradikta Wicaksono, maka korban perlu bertindak secara aktif dalam melaporkan kejadian yang dialaminya agar dapat segera ditindak lebih lanjut oleh aparat penegak hukum sehingga dapat timbul efek jera atau contoh hukuman yang dapat diberikan terhadap para pelaku pelecehan seksual sehingga dapat mencegah kejadian-kejadian serupa di masa mendatang. Dengan demikian, segala bentuk regulasi terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat diterapkan dengan baik.

Kemudian, Penulis berpendapat bahwa negara juga perlu bergerak lebih aktif dalam mengatasi problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki dengan salah satu caranya

yaitu mendirikan Lembaga perlindungan bagi laki-laki sama halnya dengan perempuan yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) serta Komnas Perempuan. Karena jika hanya Komnas HAM, berkaca dari beberapa kasus pelecehan terhadap laki-laki, Komnas HAM tidak terlihat efektif dalam menyelesaikan perkaranya. Ketika ada Lembaga perlindungan yang lebih khusus, laki-laki akan merasa lebih lugas dalam menyampaikan laporannya juga merasa lebih terlindungi, terpedulikan, memiliki lebih banyak keberanian, dan akan merasa memiliki ruang khusus sama halnya seperti perempuan. Meskipun laki-laki bukanlah individu yang rentan terhadap tindak pidana layaknya perempuan dan anak, namun laki-laki tetaplah memiliki hak yang perlu dilindungi, ditegakkan, dan disamaratakan seperti perempuan terutama dalam hal pelecehan seksual yang seringkali dianggap sepele oleh kebanyakan orang jika korbannya adalah laki-laki.

KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait dalam mengatur pelecehan seksual terhadap laki-laki. Di antaranya adalah diatur pada KUHP Lama, KUHP Baru, UU TPKS, UU ITE, dan UU PSK. Meskipun dalam KUHP Lama hanya mengatur terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki dan diskriminatif terhadap kekerasan seksual berupa perkosaan yang dialami oleh laki-laki, namun hal tersebut sudah diperbaiki dan disempurnakan pada KUHP Baru. Di mana yang sebelumnya pada KUHP Lama hanya mengatur tentang perkosaan yang dapat dihukum adalah jika korban nya wanita dan bukan laki-laki, pada KUHP Baru diatur bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dapat diakui menjadi korban perkosaan dan berhak untuk mendapatkan keadilan. Selain KUHP Lama dan KUHP Baru, UU TPKS sebagai regulasi yang lebih khusus untuk mengatur terkait segala bentuk kekerasan seksual juga mengatur secara lebih komprehensif dan rinci terkait kualifikasi, jenis, dan kategori pelecehan seksual yang mana pelecehan seksual diakui terbagi dari berbagai bentuk yaitu pelecehan seksual secara fisik dan non-fisik. Untuk mengatasi pelecehan pada media sosial yang umumnya dilakukan secara verbal melalui komentar-komentar tertulis yang berkonotasi asusila, Indonesia telah mengaturnya pada UU ITE. Selain itu, terdapat juga UU PSK sebagai regulasi khusus dalam mengatur terkait segala bentuk perlindungan yang berhak untuk diberikan kepada saksi dan korban. Dalam UU PSK, pelecehan seksual menjadi suatu tindak pidana tertentu yang mengharuskan para korban dan saksi nya mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan banyaknya regulasi yang sudah dibuat secara cukup komprehensif, tidak menjamin bahwa angka pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat dikendalikan. Berdasarkan data yang berhasil Penulis himpun, angka kasus pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki selama 5 tahun terakhir ini memprihatinkan. Meskipun korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan, namun angka kasus pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki juga tidak sedikit yang dibuktikan dengan terjadinya ratusan bahkan ribuan kasus. Regulasi yang baik tidak dapat dilakukan secara beriringan dengan penegakan hukum

yang baik pula oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Tidak diterapkannya teori pemidanaan relatif dan teori hukum progresif yang baik berdampak pada lemahnya kesadaran aparat penegak hukum serta minimnya kepedulian masyarakat yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang efektif bagi laki-laki korban pelecehan seksual. Tidak adanya Lembaga ataupun forum khusus yang memberikan ruang dan perlindungan terhadap laki-laki yang juga berpotensi menjadi korban pelecehan seksual adalah faktor penyebab terus meningkatnya jumlah korban laki-laki akibat pelecehan seksual yang cenderung tidak dapat memberanikan atau membuka diri untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji syukur Penulis sampaikan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, teman-teman, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi semua pihak.

REFERENSI

- Alfan Hilmi, (2018). "KPAI: Korban Kekerasan Seksual Didominasi Laki-laki pada 2018", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1084961/kpai-korban-kekerasan-seksual-didominasi-laki-laki-pada-2018>, tanggal 20 Februari 2023
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Chapman, R., & Rutherford, J. (ed). (2014). "*Menguak, Male Order: Maskulinitas*". Yogyakarta:Jalasutra,
- Fajar, M dan Achmad, Y. (2010). "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Harahap, I. S. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Itsri. 2020. "Menilik Fenomena Standar Ganda di Masyarakat", diakses dari <https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/menilik-fenomena-standar-ganda-di-masyarakat/>, tanggal 14 Februari 2023
- Kupers, T.A. (2017). "Gender and Domination in Prison", *Western New England Law Review*, vol. 39 (issue 3), DOI: <http://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol39/iss3/5>
- Marpaung, L. (2012). "*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*", Cet.7, Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2019). "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Cet.14, Jakarta:Penerbit Kencana.
- Metrotv.(2022)."Kekerasan Seksual Rentan Dialami Laki-laki", diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/N6GC0zXD-kekerasan-seksual-rentan-dialami-laki->

- [laki](#), tanggal 20 Februari 2023
- Metrotv. (2022). Deretan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>, tanggal 10 Mei 2023
- Miranti, Adita, dan Yudi Sudiana. (2021) "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough)." *Bicolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* No.2.
DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10/30813/bicolage.v7i2.2809>
- Mulyani, E. S. (2022). "Double Standard, Pola Pikir Yang Tak Pernah Hilang", diakses dari <https://suara.su.or.id/double-standard-pola-pikir-yang-tak-pernah-hilang/>, tanggal 14 Februari 2023
- Nurmita. (2022). "Kekerasan Seksual Juga Menimpa Laki-laki Tapi Tak Banyak Dibahas", diakses dari <https://www.konde.co/2022/12/kekerasan-seksual-juga-menimpa-laki-laki-tapi-tak-banyak-dibahas-hak-mereka-terabaikan.html/>, tanggal 20 Februari 2023
- Oxford Learner's Dictionaries, diakses dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>, tanggal 15 Februari 2023
- Permatasari, E. (2021). "Jika Laporan Polisi Ditolak, Lakukan Ini". diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-laporan-ditolak-polisi-lakukan-ini-lt616d1299c0246>, tanggal 20 Februari 2023
- Priherdityo, E. (2016). "Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277-146296/pelecehan-seksual-verbal-dianggap-lumrah-di-indonesia>, tanggal 15 Februari 2023
- Rahardjo, S. (2007). "*Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*", Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- R. Soesilo. (1994) "*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*". Bogor : Politeia.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Silaen, C. R. (2022). "Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?". Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-lt52f372d86a213#_ftn2 diakses pada 17 Februari 2023
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39.
DOI: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>
- Sujadmi, Febriani, L, Herdiyanti. (2018). "Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka", *Jurnal Society*. DOI: <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.69>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan

- seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1-15. DOI : <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, 303-306.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Usman, S. (2009) "*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*", Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Waluyo, B. (2011) "*Viktimologi Perlindungan saksi dan korban*". Jakarta:Sinar Grafika.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636. DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>